




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

NOMOR POS	2556/I2/KP/2020
TGL.PEMBUATAN	Agustus 2016
TGL. REVISI	Oktober 2020
TGL EFEKTIF	1 November 2020
DISAHKAN OLEH	Plt. Kepala Pusat Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Bahasa Dan Sastra  Dr. Dora Amalia NIP. 197107292002122001
NAMA POS	POS PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Program Kerja Pusat Pengembangan-an dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</li><li>2. Memahami tugas dan fungsi pokok Pelindungan</li></ol>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"><li>1. POS Pemetaan</li><li>2. POS Konservasi</li><li>3. POS Revitalisasi</li><li>4. POS Pengkajian</li><li>5. POS Penyusunan Bahan Koordinasi dan Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Kerja Pusat Pengembangan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra</li><li>2. Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

POS PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Koordinator/ Penanggung Jawab Teknis	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra	Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi kegiatan perlindungan bahasa dan sastra sesuai target pusat					KAK, RKAKL	2 jam	daftar kegiatan	
2	Mendata jabatan-jabatan pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra					daftar kegiatan	1 jam	daftar kegiatan dan jabatan pelaksana	
3	Menyusun jadwal pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra					draf jadwal bimbingan teknis dan supervisi	2 jam	jadwal bimbingan teknis dan supervisi	
4	Menyiapkan bahan/petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra					draf petunjuk teknis perlindungan bahasa dan sastra	5 jam	petunjuk teknis kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	
5	Melaksanakan pemberian bimbingan teknis kegiatan perlindungan bahasa dan sastra kepada pelaksana kegiatan					daftar jabatan pelaksana, jadwal, dan bahan/petunjuk teknis kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	40 jam	dokumen pemberian bimbingan teknis	
6	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra					jadwal supervisi dan daftar kegiatan perlindungan	320 jam	dokumen pengawasan/ pelaksanaan supervisi	
7	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi					dokumen pemberian bimbingan teknis dan supervisi	10 jam	dokumen pemberian bimbingan teknis dan supervisi terevaluasi	
8	Menyusun laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra					draf laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra	25 jam	laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra	
9	Melaporkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	 ya 				laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra	5 jam	laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan bahasa dan sastra	